



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI RUTAN DAN LAPAS

Yustina Sari

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Denico Doly

Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menjadi perhatian setelah pelaku kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik (IWAS) mengungkapkan bahwa hak-hak disabilitasnya sebagai penghuni lapas tidak dipenuhi, terutama terkait penyediaan tenaga pendamping khusus difabel. IWAS saat ini ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum patut menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah dan Lembaga Legislatif.

Terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pasal 61 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa rutan, LPAS, lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas. Selain itu, Pasal 37 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa rutan dan lapas wajib menyediakan unit layanan disabilitas. Adapun unit layanan disabilitas ini berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan; menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas bagi orang yang berhadapan dengan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas perlu dipenuhi.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan bahwa narapidana disabilitas harus mendapatkan fasilitas yang setara dengan hak-hak masyarakat pada umumnya, terutama hak untuk hidup yang dijamin negara. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang menekankan kewajiban negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal penahanannya di lapas. Meskipun saat ini belum ada lapas khusus untuk penyandang disabilitas, adanya blok hunian yang dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas tentunya sangat membantu tahanan atau narapidana difabel untuk beradaptasi.

Dalam upaya mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah masih mengalami beberapa hambatan diantaranya: *pertama*, belum tersedianya lapas khusus difabel. Sementara, penyediaan fasilitas di lapas harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Oleh karena itu, meskipun ada kewajiban dalam menyediakan fasilitas ramah disabilitas, adanya keterbatasan anggaran tentunya dapat memengaruhi pemenuhan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas.

Kedua, penyediaan tenaga pendamping yang terlatih, baik yang berasal dari petugas lapas maupun dari warga binaan yang sudah memiliki pengalaman atau pelatihan khusus, akan sangat membantu penyandang disabilitas dalam beradaptasi.

Atensi DPR

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pemasarakatan yakni memberikan kewajiban kepada lembaga pemsarakatan untuk menyediakan layanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terkait kondisi fasilitas dan pelayanan di lapas, khususnya bagi penyandang disabilitas. Melalui mitra kerjanya, Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan, Komisi XIII DPR RI mengharapkan lembaga pemsarakatan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas, yang dapat memberikan pelayanan adaptasi, kebutuhan khusus, dan rehabilitasi bagi tahanan/narapidana penyandang disabilitas. Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi XIII DPR RI mendorong pengalokasian anggaran yang cukup melalui kementerian terkait untuk memastikan penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas yang berada di lapas dan rutan.

Sumber

cnnindonesia.com, 16 Januari 2025
detik.com, 16 Januari 2025;
kompas.com, 16 dan 17 Januari 2025;
tempo.co, 16 Januari 2025;
tribunnews.com, 16 Januari 2025.

Minggu ke-3 Januari
(13 s.d. 19 Januari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*